

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR:7/9/PBI/2005

TENTANG

LAPORAN BULANAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pemantauan keadaan bank, diperlukan informasi keadaan keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi keadaan keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar maka penyampaian laporan perlu dilakukan secara *on-line*;
 - c. bahwa dengan semakin berkembangnya bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan pedoman penyusunan laporan bulanan kepada Bank Indonesia, yang mencakup keadaan keuangan dengan mengacu pada karakteristik bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - d. bahwa dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan

Syariah Indonesia, maka laporan bulanan yang disampaikan ke Bank Indonesia oleh bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang penyampaian laporan bulanan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. BPRS Pelapor adalah kantor pusat BPRS.
4. Laporan Bulanan BPRS yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka.
5. Penyampaian Laporan Bulanan melalui Jaringan *On-Line* adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan

mengirim ...

mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

6. Penyampaian Laporan Bulanan secara *Off-Line* adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau *cd-rom* disertai *hard copy* kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) BPRS Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu :
 - a. Neraca;
 - b. Daftar Rincian Laba Rugi;
 - c. Rekening Administratif; dan
 - d. Daftar Rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos tertentu dari rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) BPRS Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Dalam hal BPRS dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPRS lain sehingga tidak lagi menjadi BPRS Pelapor, BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger atau konsolidasi.
- (2) Dalam hal BPRS masih dalam proses akuisisi dan sudah tidak beroperasi lagi, BPRS Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan ke Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dengan izin tertulis dari Bank Indonesia.

Pasal 4

BPRS Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.

Pasal 5

BPRS Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan.

BAB II

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 6

- (1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

(2) BPRS ...

- (2) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan apabila disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

Pasal 8

BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan, BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan dimaksud.
- (2) BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (3) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila menyampaikan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

Pasal 11

BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Bulanan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor wajib menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud untuk penyusunan Laporan Bulanan posisi setelah hasil pemeriksaan.

BAB III

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 14

(1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* sampai dengan

tanggal ...

tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* dikecualikan terhadap:
 - a. BPRS Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-line*;
 - b. BPRS Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. BPRS Pelapor yang mengalami gangguan teknis.
- (3) BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) BPRS Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau menyampaikan Laporan Bulanan dan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 10, wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara *off-line*.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau gangguan pada sistem database dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka:
 - a. bagi BPRS Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, Bank Indonesia dapat meminta BPRS Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan.
 - b. bagi BPRS Pelapor yang belum menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan wajib menyampaikan laporan dimaksud secara *off line*.

BAB IV PEDOMAN PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah sebagai dasar penyusunan Laporan Bulanan.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) BPRS Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan Bulanan per hari kerja keterlambatan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor

ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (5) BPRS Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara *off-line* pada periode penyampaian *on-line* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Bulanan atau koreksi Laporan Bulanan.
- (6) BPRS Pelapor yang mengirimkan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5), tidak dikenakan sanksi.
- (7) BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dimaksud.

Pasal 17

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia.

Pasal 18

BPRS Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.

Pasal 19

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelanggaran terhadap rekayasa transaksi yang tidak wajar, sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 20

BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan juga sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.

BAB VI

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 21

- (1) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama satu atau lebih periode penyampaian dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 9 ayat (1).

- (2) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
- (3) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (4) BPRS Pelapor yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 9 ayat (1) setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan Bulanan sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, BPRS Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan data bulan Januari dan

Februari 2005 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/58/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Agustus 1995.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Laporan Bulanan BPRS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan Maret 2005 yang disampaikan pada bulan April 2005;
- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/58/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Agustus 1995, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS terhitung sejak pelaporan data bulan Juni 2005.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Juni 2005.

(4) Peraturan ...

- 14 -

(4) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 19
DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:7/9/PBI/2005

TENTANG

LAPORAN BULANAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

UMUM

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank umum termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya , serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dalam rangka pemantauan keadaan bank.

Dengan pesatnya Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Perbankan Syariah (PSAK No.59) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), maka keberadaan pelaporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang

melaksanakan ...

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat melalui sistem pengawasan yang efektif.

Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah semakin mendesak dengan diberlakukannya PSAK No.59 dan PAPSI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan mendukung sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sebagai contoh:

Apabila pada tanggal 1 Maret 2005 BPRS X dimerger dengan BPRS Y, dimana badan hukum BPRS X dibubarkan, maka BPRS X tetap wajib menyampaikan laporan untuk data laporan bulan Februari 2005.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Prosedur konversi dipergunakan oleh BPRS Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPRS pelapor ke dalam format Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan petugas adalah pegawai BPRS yang menyusun dan melakukan verifikasi laporan.

Yang dimaksud dengan penanggung jawab yang ditunjuk adalah pejabat atau pegawai BPRS yang bertanggung jawab, melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda

Pasal 6

Ayat (1)

Sebagai contoh:

Laporan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005.

Ayat (2)

Tanda bukti penerimaan laporan dapat berupa soft copy yang dapat diambil secara *on-line (down-load)* apabila laporan disampaikan secara *on-line*. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara *off-line* tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan.

Pasal 7

Sebagai contoh :

Penyampaian laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005.

Pasal 8

Sebagai contoh

Laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekeliruan dan atau kesalahan laporan adalah ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan yang disampaikan dengan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan.

Pengertian koreksi dalam ayat ini adalah koreksi yang dilakukan oleh BPRS atas inisiatif sendiri.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005.

Ayat (3)

Tanda bukti penerimaan laporan berupa soft copy yang dapat diambil secara *on-line (down-load)* untuk laporan disampaikan secara *on-line*. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara *off-line* tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan .

Pasal 10

Sebagai contoh:

Penyampaian koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005.

Pasal 11

Sebagai contoh:

Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005.

Pasal 12

Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh :

Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Februari 2005 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 12 Maret 2005 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 11 Maret 2005 merupakan hari libur nasional, maka batas akhir penyampaian Laporan Bulanan data bulan Februari 2005 adalah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2005.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan BPRS Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan atau pemadaman listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sebagai contoh :

Jatuh tempo pelaporan Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Februari 2005 jatuh pada tanggal 12 Maret 2005 (hari Sabtu).

BPRS A menyampaikan data laporan posisi bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2005, maka BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan laporan 1 hari kerja, yaitu hari Senin, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 x Rp100.000,00 = Rp 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Ayat (2)

Sebagai Contoh :

Batas waktu tidak menyampaikan laporan bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah setelah tanggal 21 April 2005 .

BPRS A menyampaikan Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Senin tanggal 22 April 2005, maka BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Sebagai contoh :

Batas waktu menyampaikan koreksi Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah tanggal 21 April 2005 jatuh pada hari Minggu. BPRS A menyampaikan koreksi Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 23 April 2005. BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan 2 hari kerja, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar $2 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 20.000,00$ (dua puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi pemeriksaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan BPRS Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas